



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Penda.Kab. Way Kanan Km. 02 Telp. 0721 461012

BLAMBANGAN UMPU

website: <http://www.dikab-wk.com.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN

Nomor : 420/ 67 /III.01 -WK /2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah, Kampung Lebak Peringatan Kec. Rebas g Tangka. nomor: 01/YP.NH-PIP/07/2013, perihal Permohonan Izin Pendidikan SMK Komputer Nurul Hidayah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang Undang Dasar 1945, perlu di lakukan upaya perluasan akses, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan Formal maupun Non formal.
- b. bahwa guna melaksanakan program sebagaimana dimaksud perlu huruf a diatas, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak swasta dan menetapkan nya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotanadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);

- Memperluas :
- A. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
 - B. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420/ 05/ III.01/ WK/ 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 ;
 - C. Rekomendasi Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan tanggal 20 November 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ,Kampung Lebak Peniangan Kec. Rebang Tangkas terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013 / 2014 untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan :

a. N A M A : SMK NURUL HIDAYAH

b. Nomor Identitas Sekolah :

4	0	0	2	1	7
---	---	---	---	---	---

c. Nomor Statistik Sekolah :

4	0	2	1	2	0	8	1	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


d. Alamat : Kampung Lebak Peniangan Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan

- KEDUA : Kepada Yayasan sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang - uundangan yang berlaku .

- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU dalam penyelenggaraannya melangat Peraturan Perundang-undangan ,jika keputusan ini akan ditinjau kembali dan atau dibatalkan.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai sekolah tersebut menerima murid baru,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 20 November 2013



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rebang Tangkas ;
4. Himpunan Keputusan .